



## PENETAPAN

Nomor 4635/Pdt.G/2024/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMOHON**, NIK : 3209141004880008, Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 10 April 1988 / Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Kabupaten Cirebon Jawa Barat, No. HP : 085224678141, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email gunawanbudi589@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. KOMARUDIN, S.H., M.Kn. 2. H. AMIN DULJALIMIN, BA., S.H. /Advokat/Pengacara yang berkantor dan berkedudukan di Kabupaten Cirebon dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: komarudin.pai@hotmail.com dan aminduljalimin54@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024 dan memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukum tersebut serta telah terdaftar pada register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 3390 /Reg.K/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

**TERMOHON**, Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 12 Januari 1990 / umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 4635/Pdt.G/2024/PA.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon/kuasa hukumnya di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 20 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 4635/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 20 Agustus 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 02 Desember 2009 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 577/20/XII/2009 tertanggal 02 Desember 2009 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Cirebon, telah hidup rukun bersama sebagai mana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, Laki-laki, lahir tanggal 08 Mei 2012 ;
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai ;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi pada awal bulan Oktober tahun 2023 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada awal bulan Januari tahun 2024 ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan karena :
  - 5.1. Termohon meminta nafkah untuk kebutuhan rumah tangga di luar kemampuan Pemohon ;
  - 5.2. Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar dan membanting barang ketika sedang berselisih dengan Pemohon ;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 4635/Pdt.G/2024/PA.Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon ke arah yang lebih baik ;

6. Bahwa puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan terhitung sejak awal bulan Januari tahun 2024, sejak saat itu pula Pemohon pulang ke rumah kediaman orangtua Pemohon yang masih satu alamat dengan rumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Cirebon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Cirebon ;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

8. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan perceraian ini ;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara menurut hukum ;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya 1. KOMARUDIN, S.H., M.Kn. 2. H. AMIN DULJALIMIN, BA., S.H./ Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 4635/Pdt.G/2024/PA.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 3390 /Reg.K/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasa Hukumnya serta Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan MUHAMMAD SHOLEH, S.HI,MH., CPM sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 4635/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 17-09-2024;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 17-09-2024, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon dan Termohon mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 4635/Pdt.G/2024/PA.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal 271 Rv, dan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4635/Pdt.G/2024/PA.Sbr oleh Pemohon;
2. Memerintakan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 4635/Pdt.G/2024/PA.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 215.000,00 ( dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami ISHAK LUBIS, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. HJ. Z. HANI'AH dan Drs. H. MOH. MOENAWAR SUBKHI, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan ABDUL HAKIM, S.H., S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon secara elektronik diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

**ISHAK LUBIS, S.Ag.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. HJ. Z. HANI'AH**

**Drs. H. MOH. MOENAWAR SUBKHI, MH.**

Panitera Pengganti

**ABDUL HAKIM, S.H., S.H.I., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 4635/Pdt.G/2024/PA.Sbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya PNBP Kuasa	: Rp.	10.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	60.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah)

Dicatat disini :

1. Amar penetapan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 4635/Pdt.G/2024/PA.Sbr